



P U T U S A N

Nomor 313/Pid.B/2017/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAMIL BIN WARIDI**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 05 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Cisaar Rt.010 Rw.003, Desa Kertahayu
Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;
2. **Penuntut Kajari Ciamis,**
Sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 9 Desember 2017;
3. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 30 Nopember 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2017;
5. **Ketua Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 12 Desember 2017 Nomor : 313/Pid.B/2017/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12 Desember 2017 Nomor: 313/Pen.Pid.B/2017/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2017 No.Reg.Perkara : PDM-II-137/CIAMI/11/2017, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMIL BIN WARIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sesuai dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMIL BIN WARIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 ;
 - 3.2 . 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 no. Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990.

(Dikembalikan kepada pemilik yaitu Musannan Bin Muhamad).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II/119/Ciamis/10/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **JAMIL Bin WARIDI**, Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Cisaar RT.010 RW.003 Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican kabupaten ciamis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa **JAMIL Bin WARIDI** yang telah memiliki niat untuk mencuri motor mendatangi rumah saksi korban Musannan Bin Muhamad yang bertempat di Dusun Cisaar RT.010 RW.003 Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa memasuki rumah saksi korban melalui jendela dapur dengan cara menarik paksa jendela dapur hingga selot jendela menjadi rusak dan jendela dapat dibuka, selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam dapur rumah saksi korban, kemudian terdakwa mendekati 1(satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 No. Pol Z-5615-TV Warna Hitam silver dengan nomor rangka : MH1JF9118BK419407, Nomor Mesin: JF91E1414990 milik saksi korban yang di parkir oleh saksi korban di dapur rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mendorong keluar sepeda motor melalui pintu dapur yang terlebih dahulu dibuka oleh terdakwa, setelah sepeda motor milik saksi korban berada di luar rumah, terdakwa kembali masuk ke dalam dapur dan mengunci pintu dapur kemudian terdakwa keluar

Halaman 3 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa menyembunyikan motor milik saksi korban tersebut di kebun jati daerah karangsari, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ke kebun jati kemudian melepas plat nomor motor tersebut kemudian mendorong motor tersebut ke bengkel setibanya di bengkel terdakwa meminta agar motor tersebut membuka tutup kunci kontak dengan alasan kunci kontak motor tersebut jatuh di sungai, setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, terdakwa membawa pergi motor tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 12.00 WIB saat terdakwa hendak pergi ke rumah pacar terdakwa dengan mengendarai motor saksi korban di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Yanto bin Darsono, kemudian terdakwa menghampiri saksi Yanto Bin Darsono dan berniat meminjam uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi yanto tidak memberikannya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah pacar terdakwa, setibanya di sana terdakwa memarkir motor milik saksi korban di halaman rumah dan tidak lama kemudian atas informasi dari saksi Yanto Bin Darsono yang mengenali motor milik saksi korban saat bertemu dengan terdakwa, saksi korban, saksi Yanto Bin Darsono dan saksi Manaf Hanafi Bin Herman mendatangi kediaman pacar terdakwa dan mendapati motor milik saksi korban tengah terparkir di halaman rumah tersebut, terdakwa yang menyadari kedatangan dari saksi korban kemudian melarikan diri, selanjutnya saksi korban membawa motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pamarican.

- Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario 125 No. Pol Z-5615-TV Warna Hitam silver dengan nomor rangka : MH1JF9118BK419407, Nomor Mesin: JF91E1414990 milik saksi korban adalah untuk dipergunakan terdakwa untuk kendaraan operasional terdakwa sehari-hari dikarenakan terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;

Perbuatan terdakwa JAMIL Bin WARIDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)ke -3, ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUSANNAN BIN MUHAMAD BASUNI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di kediaman saksi yang terletak di Dusun Cisaar RT.010 RW.003 Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican kabupaten ciamis saksi telah kehilangan 1(satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 atasn Nama Mudrikah;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 05.30 WIB, istri saksi korban yaitu saudari Mudrikah memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi korban yang semula di parkir di dapur rumah saksi korban telah hilang;
- Bahwa setelah saksi korban mengecek keberadaan motor tersebut di dapur rumah saksi korban benar motor tersebut telah hilang dan selanjutnya terdakwa memeriksa kondisi dapur yang mana saksi korban mendapati bahwa jendela dapur yang semula dalam keadaan terkunci sudah dalam kondisi terbuka dan kunci selot jendela tersebut rusak dan pintu dapur yang semula dalam keadaan terkunci didapati dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian mencari keberadaan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Manaf Hanafi yang sebelumnya telah diberitahukan oleh saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang namun pada hari itu saksi tidak menemukan dimana keberadaan motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Kamis, tanggal 14 september 2017 sekitar jam 16.00 WIB, sdr. Yanto bin Darsono menelpon saksi dan mengabarkan bahwa saudara yanto bertemu

Halaman 5 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam Silver, tanpa plat nomor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang;

- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari saudara yanto tersebut selanjutnya saksi dan saksi Manaf Hanafi mencari terdakwa ke rumah terdakwa yang merupakan tetangga saksi namun terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan saksi Manaf Hanafi mendatangi rumah pacar terdakwa dan saat tiba di rumah pacarnya saksi korban melihat sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Silver sedang terparkir di halaman rumah tersebut dalam kondisi tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah saksi memeriksa motor tersebut, saksi mengenali ciri-ciri motor tersebut sebagai sepeda motor milik saksi dengan ciri-ciri terdapat bekas goresan taau baret di body kiri sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut dan saat saksi korban sedang berbincang-bincang dengan pemilik rumah, terdakwa kemudian melarikan diri melalui pintu samping rumah tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sektor Pamarican dan selanjutnya terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9. 366.300,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **MANAF HANAFI Bin HERMAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di kediaman saksi MUSANNAN BIN MUHAMAD BASUNI, yang terletak di Dusun Cisaar RT.010 RW.003 Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican kabupaten ciamis saksi MUSANNAN BIN MUHAMAD BASUNI telah kehilangan 1(satu) Unit
- Halaman 6 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 atasn Nama Mudrikah;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 07.00 WIB, saat saksi hendak pergi bermain, di tengah jalan saksi bertemu dengan saksi MUSANNAN BIN MUHAMAD BASUNI dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi MUSANNAN BIN MUHAMAD BASUNI telah kehilangan sepeda motor miliknya yang disimpan saksi di dapur rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar jam 15.30 WIB, saksi menemani saksi korban mendatangi kediaman terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi korban, namun terdakwa sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan saksi korban mendatangi rumah pacar terdakwa di daerah bantardawa, setibanya di rumah tersebut saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam Silver yang tengah di parkir di dalam rumah tersebut tanpa Plat nomor;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memeriksa motor tersebut dan mengenali goresan yang terdapat pada body motor sebelah kiri sebagai ciri-ciri motor milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menemui terdakwa yang tengah berada di dalam rumah tersebut dan saat saksi korban tengah bercakap-cakap dengan pemilik rumah, terdakwa melarikan diri dari pintu samping rumah tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sektor Pamarican dan selanjutnya terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **JAMIL Bin WARIDI** sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Dusun Cisaar RT.010 RW.003 Desa Kertahayu,

Halaman 7 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 atas nama Nama Mudrikah, milik saksi Musannan Bin Muhamad Basuni;

- Bahwa terdakwa dengan cara mendatangi kediaman saksi korban selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dapur rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci selot, dan terdakwa sebelumnya membuka jendela tersebut dengan cara menarik paksa jendela tersebut sehingga selot jendela tersebut menjadi rusak dan terdakwa kemudian masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 yang diparkir di dalam dapur tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu terdakwa mendorong keluar motir tersebut melalui pintu dapur dengan terlebih dahulu membuka kunci pintu dapur tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah motor milik saksi korban berada di halaman rumah saksi korban, terdakwa kembali masuk ke dapur melalui pintu dapur kemudian mengunci pintu tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela dapur rumah saksi korban tersebut dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban dan menyembuyikannya di kebun jati di daerah karangsari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan motor tersebut dan kembali sekitar jam 08.00 WIB, dengan membawa helm dan obeng, selanjutnya terdakwa melepas plat nomor motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut ke bengkel dan dengan alasan terdakwa telah kehilangan kunci motor karena jatuh di sungai terdakwa meminta agar mekanik bengkel membuka penutup kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah penutup kunci kontak berhasil dibuka dan mesin motor berhasil dihidupkan terdakwa kemudian membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 september 2017 saat terdakwa hendak pergi mengunjungi pacar terdakwa di daerah bantardawa, di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saudara Yanto kemudian terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk meminjam uang kepada saudara yanto sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh saudara yanto;

Halaman 8 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanan ke rumah pacar terdakwa, sesampainya di rumah tersebut terdakwa memarkirkan motor milik saksi korban tersebut di halaman rumah dan saat terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut datang saksi korban yang bernama Mussanan Bin Muhamad dan saksi manaf Hanafi kemudian menanyakan tentang motor milik saksi korban yang tengah di parkir di halama rumah tersebut kepada terdakwa dan saat saksi korban tengah berbincang dengan orang tua pacar terdakwa, terdakwa melarikan diri melalui pintu samping rumah tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor honda vario 125 warna hitam silver No.Pol Z-5615-TV tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban adalah rencananya untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa untuk biaya nikah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 no. Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 03.00 wib terdakwa mendatangi kediaman saksi korban yang bertempat di di Dusun Cisaar RT.010 RW.003 Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver, dengan nomor rangka MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990;
- Bahwa terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dapur rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci selot, dan terdakwa sebelumnya membuka jendela tersebut dengan cara

Halaman 9 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik paksa jendela tersebut sehingga selot jendela tersebut menjadi rusak dan terdakwa kemudian masuk melalui jendela tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver, dengan nomor rangka MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 yang diparkir di dalam dapur tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mendorong keluar motor tersebut melalui pintu dapur dengan terlebih dahulu membuka kunci pintu dapur tersebut, Bahwa setelah motor milik saksi korban berada di halaman rumah saksi korban, terdakwa kembali masuk ke dapur melalui pintu dapur kemudian mengunci pintu tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela dapur rumah saksi korban tersebut dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban dan menyembunyikannya di kebun jati, selanjutnya terdakwa meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali sekitar jam 08.00 WIB, dengan membawa helm dan obeng dan selanjutnya terdakwa melepas plat nomor motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut ke bengkel dan dengan alasan terdakwa telah kehilangan kunci motor karena jatuh di sungai dan terdakwa meminta agar mekanik bengkel membuka penutup kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah penutup kunci kontak berhasil dibuka dan mesin motor berhasil dihidupkan terdakwa kemudian membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 saat terdakwa hendak pergi mengunjungi pacar terdakwa di daerah bantardawa, di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saudara Yanto kemudian terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk meminjam uang kepada saudara Yanto sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh saudara Yanto, Selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanan ke rumah pacar terdakwa, sesampainya di rumah tersebut terdakwa memarkirkan motor milik saksi korban tersebut di halaman rumah dan saat terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut datang saksi Mussanan Bin Muhamad dan saksi manaf Hanafi kemudian menanyakan tentang motor milik saksi korban yang tengah di parkir di halaman rumah tersebut kepada terdakwa dan saat saksi korban tengah berbincang dengan orang tua pacar terdakwa, terdakwa melarikan diri melalui pintu samping rumah tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas pekaranga tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;
4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **JAMIL Bin WARIDI** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen het objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 03.00 wib bertempat di Dusun Cisaar RT.010 RW.003 Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver, dengan nomor rangka MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dapur rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci selot, dan terdakwa sebelumnya membuka jendela tersebut dengan cara menarik paksa jendela tersebut sehingga selot jendela tersebut menjadi rusak dan terdakwa kemudian masuk melalui jendela tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver, dengan nomor rangka MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 yang diparkir di dalam dapur tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa lalu mendorong keluar motor tersebut melalui pintu dapur dengan terlebih dahulu membuka kunci pintu dapur

Halaman 12 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Bahwa setelah motor milik saksi korban berada di halaman rumah saksi korban, terdakwa kembali masuk ke dapur melalui pintu dapur kemudian mengunci pintu tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela dapur rumah saksi korban tersebut dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban dan menyembunyikannya di kebun jati, selanjutnya terdakwa meninggalkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali sekitar jam 08.00 WIB, dengan membawa helm dan obeng dan selanjutnya terdakwa melepas plat nomor motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut ke bengkel dan dengan alasan terdakwa telah kehilangan kunci motor karena jatuh di sungai dan terdakwa meminta agar mekanik bengkel membuka penutup kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah penutup kunci kontak berhasil dibuka dan mesin motor berhasil dihidupkan terdakwa kemudian membawa pergi motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 saat terdakwa hendak pergi mengunjungi pacar terdakwa di daerah bantardawa, di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saudara Yanto kemudian terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk meminjam uang kepada saudara Yanto sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh saudara Yanto, Selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanan ke rumah pacar terdakwa, sesampainya di rumah tersebut terdakwa memarkirkan motor milik saksi korban tersebut di halaman rumah dan saat terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut datang saksi Mussanan Bin Muhammad dan saksi Manaf Hanafi kemudian menanyakan tentang motor milik saksi korban yang tengah di parkir di halaman rumah tersebut kepada terdakwa dan saat saksi korban tengah berbincang dengan orang tua pacar terdakwa, terdakwa melarikan diri melalui pintu samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSANNAN BIN MUHAMAD BASUNI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.366.300,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver, dengan nomor rangka MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 adalah tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi MUSANNAN BIN MUHAMAD BASUNI dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa untuk biaya nikah terdakwa ;

Halaman 13 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur **“Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas pekaranga tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver, dengan nomor rangka MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 03.00 wib ;

4. Unsur **“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah saksi korban terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dapur rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci selot, dan terdakwa sebelumnya membuka jendela tersebut dengan cara menarik paksa jendela tersebut sehingga selot jendela tersebut menjadi rusak dan terdakwa kemudian masuk melalui jendela tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV, Warna Hitam Silver, dengan nomor rangka MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 yang diparkir di dalam dapur tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang selanjutnya terdakwa lalu mendorong keluar motor tersebut melalui pintu dapur dengan terlebih dahulu membuka kunci pintu dapur tersebut, Bahwa setelah motor milik

Halaman 14 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



saksi korban berada di halaman rumah saksi korban, terdakwa kembali masuk ke dapur melalui pintu dapur kemudian mengunci pintu tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela dapur rumah saksi korban tersebut dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari pekarangan rumah saksi korban dan menyembunyikannya di kebun jati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHPidana**, maka terdakwa **JAMIL Bin WARIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 no. Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990;

Menimbang, bahwa Karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Musannan Bin Muhamad;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Musannan Bin Muhamad;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana** , serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JAMIL Bin WARIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 125 No.Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 no. Pol Z-5615-TV warna Hitam Silver Noka: MH1JF9118BK419407, Nosin JF91E1414990;

Dikembalikan kepada Musannan Bin Muhamad;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan No.313/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal **17 Januari 2018**, oleh kami: , **A. NISA SUKMA AMELIA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **LANORA SIREGAR, SH.** dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUDI HARSONO, SH.** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **DESSY ADHYA PURWANDINY, SE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

LANORA SIREGAR, SH.

A. NISA SUKMA AMELIA, SH.

Ttd.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

RUDI HARSONO, SH.